



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat 23 Mei 2025
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat Rapat Fisik : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Lantai 8
Pacific Place meeting room 123 (PPM 123)
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta, Indonesia
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

▪ **Mata Acara 1 sampai dengan 3**

Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ('UUPT') dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK').

▪ **Mata Acara 4**

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 18 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

▪ **Mata Acara Rapat 5**

Akan dilakukan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK No. 15/2020”, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.pancabudi.com, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 April 2025**, pukul 16.15 WIB.
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada **BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom**.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 22 Mei 2025. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.pancabudi.com dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke Data

Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan www.pancabudi.com dan mengirimkannya melalui email: dm@datindo.com.
- g. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik
- h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik;
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 30 April 2025
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk
Direksi